

TANTANGAN PEMENUHAN HAK PEMBINAAN BAGI PARA NARAPIDANA

Andre Sandy Avianto, Endra Wijaya

Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jakarta

endra.wijaya333@yahoo.co.id

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin dan sekaligus untuk menjelaskan hambatan dari pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan fakta bahwa di Lapas Sukamiskin terdapat beberapa kategori narapidana, yaitu narapidana tindak pidana umum dan narapidana kasus korupsi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa pembinaan di lembaga pemasyarakatan dilakukan terhadap semua narapidana, termasuk narapidana tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya, narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin tidak memperoleh semua pembinaan sebagaimana yang telah ditentukan. Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode penelitian hukum nondoktrinal dengan bersandar pada data primer serta sekunder. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa implementasi pembinaan bagi narapidana di Lapas Sukamiskin belum berjalan maksimal dan masih terjadi perbedaan dalam penerapan program pembinaan bagi para narapidana. Selain itu, persoalan sumber daya manusia di Lapas Sukamiskin juga masih menjadi hambatan bagi pelaksanaan program pembinaan untuk para narapidana. Kajian ini melihat peluang bahwa khusus bagi pembinaan narapidana kasus korupsi, maka modifikasi program pembinaan perlu dilakukan agar mereka yang pendidikannya lebih tinggi itu tetap bisa produktif selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan, yaitu dengan menghasilkan karya-karya intelektual berupa artikel atau buku.

Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Pendidikan

THE CHALLENGE OF IMPLEMENTING THE RIGHTS OF EDUCATION FOR THE PRISONERS

Abstract

This study would explain the education program for inmate in Sukamiskin Prison and its obstacles related to the differences in implementing several program to general criminal case prisoner and corruption case prisoner. The Law Number 12 of 1995 on Penitentiary rules that education program provided in penitentiary institution or prison is given to every prisoner including prisoner from corruption case. Contrary to such rules, in fact, in Sukamiskin Prison, the prisoners from corruption case do not involve in all programs provided, especially education and skill training programs. This study uses non-doctrinal legal research method and based on primary and secondary data. This study reveals that several programs provided for inmates in Sukamiskin Prison still not implement comprehensively and the corruption case prisoners treat differently from general criminal case prisoners. Sukamiskin Prison also still has problem related to its human resources condition. This study also explains that there is a chance to make the corruption case prisoners more productive while in prison, and for that reason, education program for them needs to be modified. The future education program, especially for the corruption case prisoners, must contain several efforts encouraging them able to produce their own intellectual works.

Keywords: Education Program; Penitentiary Institution; Prisoner

A. PENDAHULUAN

Peradilan pidana merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan, yaitu mulai dari penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, pemeriksaan di muka persidangan yang dilakukan oleh pengadilan, sampai ke pelaksanaan pidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.¹

Dalam sistem peradilan pidana tersebut, lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan memiliki fungsi yang unik jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Ketiga lembaga itu fungsinya cenderung bersifat internal bagi sistem peradilan pidana itu sendiri, sedangkan lembaga pemasyarakatan selain fungsinya untuk internal sistem peradilan pidana, dia juga memiliki fungsi yang bersifat eksternal. Disebut eksternal ialah karena dia harus juga mampu membina narapidana yang ada di dalamnya untuk siap kembali diterjunkan ke tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, menarik untuk dicermati kajian dari Christin Tønseth serta Ragnhild Bergsland, dan Eleanor Novek mengenai pembinaan para narapidana melalui program pendidikan di penjara. Dalam kajian-kajian tersebut, dipaparkan bahwa pembinaan terhadap narapidana, yang salah satunya melalui pelaksanaan program pendidikan bagi para narapidana, merupakan langkah yang tepat sekaligus diperlukan untuk menyiapkan mereka agar memiliki semangat, wawasan, serta keterampilan saat kembali ke masyarakat, dan upaya ini sudah mulai digagas sejak abad ke-19 dan berlanjut terus hingga sekarang.² Bahkan, sebagaimana kajian dari Kofi Poku Quan-Baffour dan Britta E. Zawada, jika program-program pembinaan melalui pendidikan dilakukan dengan maksimal, maka dia akan bisa berdampak pula bagi upaya menekan potensi terjadinya kejahatan di masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan fakta bahwa sebagian narapidana yang sudah dibebaskan ternyata tidak

¹ Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2 (2), 2013, hlm. 271
<http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.

² Gagasan untuk membina dan mendidik narapidana itu juga mengalami banyak pasang surut dukungan, baik dukungan biaya maupun politis, sebagaimana dipaparkan dalam kajian dari Eleanor Novek, Christin Tønseth dan Ragnhild Bergsland, "Prison Education in Norway – The Importance for Work and Life after Release," *Cogent Education* 6 (1), 2019, hlm. 2 dan 11 <https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1628408>; Eleanor Novek, "Making Meaning: Reflections on the Act of Teaching in Prison," *Review of Communication* 19(1), 2019, hlm. 57 <https://doi.org/10.1080/15358593.2018.1554824>.

menutup kemungkinan untuk melakukan kembali tindak pidana, mengingat saat dibebaskan mereka tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah karena tidak punya keterampilan apapun.³

Dengan demikian, walaupun lembaga pemasyarakatan itu tampak berada pada tahap akhir dalam suatu sistem peradilan pidana,⁴ tapi sebenarnya dia juga sekaligus memainkan peran sebagai jembatan untuk mengantarkan narapidana kembali mengawali kehidupan sosialnya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus untuk meminimalisasi potensi terjadinya pengulangan kembali tindak pidana (*residivisme*).

Secara kelembagaan, sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pembinaan narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh Petugas Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang tersebut memosisikan narapidana sebagai seorang manusia yang melakukan kesalahan, namun mereka tetap harus dibina agar dapat kembali menjadi individu yang baik, benar, mandiri dan bertanggung jawab. Konsep seperti itu lantas diterjemahkan dengan adanya penyebutan narapidana sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).⁵

Dalam praktik, sistem pembinaan yang diterapkan kepada narapidana belum bisa berjalan secara ideal, karena sejumlah kendala masih dihadapi, baik dari sisi pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan maupun dari sisi tindakan atau perilaku yang berlangsung saat proses pembinaan tersebut. Terkait dengan hal yang terakhir disebutkan itu, bahkan akhir-akhir ini terdapat beberapa berita yang menyoroti pembinaan para narapidana, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas) Sukamiskin yang dapat dikatakan tidak mewujudkan tujuan dari pidana penjara itu sendiri. Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik ialah

³ Kofi Poku Quan-Baffour dan Britta E. Zawada, "Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life?" *Journal of Sociology and Social Anthropology* 3 (2), 2012, hlm. 76-77 dan 79-80 <https://doi.org/10.1080/09766634.2012.11885567>.

⁴ Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa "Pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana adalah bagian integral dari tata peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*). Dengan demikian, pemasyarakatan baik ditinjau dari sistem, kelembagaan, cara pembinaan, dan petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu rangkaian proses penegakan hukum."

⁵ Asfinawati, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*, Jakarta: Kemitraan, 2007, hlm. 4.

mengenai adanya narapidana tindak pidana korupsi yang justru bisa keluar dan pergi berkunjung ke toko bangunan di daerah Padalarang, Bandung.⁶

Dari gambaran singkat contoh tersebut dapat diketahui bahwa sistem pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan masih belum maksimal, hal mana dapat dilihat salah satunya pada fakta bahwa oknum narapidana tindak pidana korupsi masih ada yang bisa secara leluasa menggunakan sumber daya dan pengaruhnya untuk bisa mendapatkan berbagai fasilitas yang sesungguhnya bertentangan dengan hukum.

Sudah banyak para sarjana atau peneliti yang membahas perihal lembaga pemasyarakatan dalam kajian-kajiannya, termasuk yang difokuskan kepada topik mengenai proses pembinaan narapidana yang ada di dalamnya. Kajian konseptual dari Umi Enggarsasi mengenai pola pembinaan narapidana yang diarahkan untuk memaksimalkan keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia telah menyimpulkan bahwa pola pembinaan narapidana di Indonesia belum mencapai hasil yang maksimal, dan hal tersebut tidak sesuai dengan harapan narapidana. Penyebab dari keadaan itu ialah karena masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembinaan narapidana.⁷ Berbeda dengan kajian dari Umi Enggarsasi yang cenderung konseptual, dalam kajian penelitian kali ini untuk membahas mengenai pola pembinaan narapidana dengan beranjak dari data empiris, yaitu praktik pembinaan narapidana di dalam Lapas Sukamiskin.

Terhadap hasil-hasil kajian mengenai pola pembinaan narapidana di beberapa lembaga pemasyarakatan yang sudah ada sebelumnya, seperti kajian dari Narsidi dan

⁶Abba Gabrillin, "Dari Rumah Makan Padang hingga ke Toko Bangunan, Sepak Terjang Novanto dari Balik Jeruji...", <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/17/05360051/dari-rumah-makan-padang-hingga-ke-toko-bangunan-sepak-terjang-novanto-dari?page=all>, diakses pada tanggal 16 September 2020; Egi Adyatama, "Ditjen PAS Selidiki Motif Setya Novanto Kabur ke Toko Bangunan," <https://nasional.tempo.co/read/1215618/ditjen-pas-selidiki-motif-setya-novanto-kabur-ke-toko-bangunan>, diakses pada tanggal 16 September 2020.

⁷Umi Enggarsasi, "Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia," *Jurnal Perspektif* 18 (3), 2013, hlm. 167
<http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27>.

Wuraji,⁸ Haryanto Dwiatmodjo,⁹ Maryanto, Diah Rahmawati dan Indrati Rini,¹⁰ serta Muhammad Ali Equatora,¹¹ maka kajian dari peneliti kali ini dimaksudkan untuk semakin melengkapi informasi mengenai pola pembinaan narapidana di Indonesia yang dijalankan oleh lembaga pemasyarakatan di daerah-daerah. Tentunya, walaupun topiknya cenderung serupa, namun karena karakteristik keadaan yang berbeda-beda dari setiap lembaga pemasyarakatan, maka jangkauan pembahasan maupun simpulan yang dihasilkan akan cenderung berbeda pula. Apalagi mengingat kajian ini difokuskan ke Lapas Sukamiskin yang memiliki perbedaan dalam hal subjek narapidana yang dibina yang memang khusus berstatus sebagai narapidana tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, kajian kali ini bertujuan untuk menjelaskan lebih lanjut implementasi pembinaan narapidana di Lapas Sukamiskin serta untuk menjelaskan kendala-kendala dari pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan tersebut, terutama dalam kaitannya dengan fakta bahwa di Lapas Sukamiskin terdapat beberapa kategori narapidana, yaitu narapidana tindak pidana umum dan narapidana kasus korupsi. Kajian ini juga akan mengungkapkan peluang yang potensial dilakukan untuk masa yang akan datang bagi perbaikan sistem pembinaan narapidana, khususnya narapidana tindak pidana korupsi. Pada poin inilah lantas kajian ini akan berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya mengenai pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka kajian kali ini akan berupaya mengungkapkan dan menjelaskan bagaimana proses pembinaan yang dilakukan di salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu dalam hal ini Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Kemudian, akan dibahas pula beberapa

⁸ Narsidi dan Wuraji, "Implementasi Program Pembinaan Napi di Lapas Kelas II B Metro," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi* 3(4), 2001, hlm. 87-88 <https://doi.org/10.21831/pep.v3i4.2079>.

⁹ Haryanto Dwiatmodjo, "Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta)," *Jurnal Dinamika Hukum* 14(1), 2014, hlm. 121 <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.281>.

¹⁰ Maryanto, Diah Rahmawati dan Indrati Rini, "Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1(1), 2014, hlm. 71-72 <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1472>.

¹¹ Muhammad Ali Equatora, "Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta," *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7(1), 2018, hlm. 25-26 [10.15408/empati.v7i1.9648](http://dx.doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648).

kendala sekaligus tantangan yang terjadi di Lapas Sukamiskin terkait dengan proses pembinaan narapidana.

C. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum nondoktrinal dan dengan bersandarkan pada data primer serta sekunder. Data primer yang digunakan ialah terdiri dari data berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang relevan, sedangkan untuk data sekundernya, digunakan beberapa bahan hukum, terutama bahan hukum primer yang berwujud peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa pendapat para sarjana yang dimuat dalam beberapa karya ilmiah.

Perihal implementasi program pembinaan di Lapas Sukamiskin dalam kajian ini, pembahasannya diawali dengan paparan mengenai konsep pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Selanjutnya, analisis dikembangkan melalui pengaitan antara apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pendapat para sarjana dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan para narasumber. Sebagai bentuk data penelitian, hal-hal tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mencapai suatu simpulan yang menjawab permasalahan dalam kajian.

D. PEMBAHASAN

Fungsi Pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan

Salah satu fungsi lembaga pemasyarakatan, khususnya dalam konteks negara hukum Pancasila, ialah untuk melaksanakan pembinaan yang merupakan bagian dari proses sistem pemasyarakatan. Dalam sistem tersebut, penjeraan sudah bukan satu-satunya lagi tujuan yang hendak dicapai, melainkan juga harus disinergikan dengan tujuan lainnya yang juga penting, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sehubungan dengan hal itu, maka narapidana, yang disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan, dipandang sebagai makhluk Tuhan, individu dan sekaligus anggota masyarakat. Oleh karena itu, narapidana justru harus dibina sebaik mungkin agar mereka siap untuk kembali ke masyarakat dalam kondisi pribadi yang lebih baik, bertanggung jawab, patuh terhadap hukum dan bermanfaat bagi masyarakat.¹²

¹²Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum," Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 13(1), 2019, hlm. 92.

Fungsi lembaga pemasyarakatan tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam bagian Penjelasan Umum undang-undang itu mengandung arah tujuan pemidanaan, yaitu ditujukan sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹³

Lapas Sukamiskin merupakan tempat khusus bagi narapidana tindak pidana korupsi, namun demikian, tidak semua penghuni Lapas Sukamiskin ialah narapidana kasus korupsi. Tidak seperti kebanyakan lembaga pemasyarakatan yang mengalami problem kelebihan narapidana penghuni,¹⁴ Puteri Hikmawati dalam kajiannya memaparkan bahwa Lapas Sukamiskin merupakan salah satu dari sedikit lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang tidak mengalami kelebihan beban kapasitas narapidana penghuni. Akan tetapi, di sisi lain, Lapas Sukamiskin justru menjadi sorotan publik karena adanya dugaan praktik jual beli fasilitas “penjara kamar mewah.”¹⁵

Secara umum, pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikelompokkan menjadi: pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan intelektualitas, pembinaan fisik atau jasmani, serta pembinaan kerohanian; dan pembinaan kemandirian yang meliputi pembinaan bakat dan pembinaan potensi.

Dari kedua macam pembinaan kepribadian tersebut, narapidana tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin hanya mendapatkan pembinaan fisik atau jasmani dan pembinaan kerohanian. Narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin tidak mendapatkan pembinaan intelektualitas dan tidak mendapatkan pembinaan kemandirian, baik itu pembinaan bakat atau pembinaan potensi. Hal itu terjadi dikarenakan narapidana kasus korupsi di Lapas Sukamiskin dianggap mempunyai

<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>.

¹³Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 320.

¹⁴Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Law Reform* 12(1), 2016, hlm. 7-9 <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>.

¹⁵Y.A. Triana Ohoiwutun, “Sel Berfasilitas Istimewa Ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal,” *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 43(4), 2014, hlm. 478 <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.478-486>; Puteri Hikmawati, “Mendesaknya Perbaikan Pengelolaan Lapas Pascapenangkapan Kepala Lapas Sukamiskin,” *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* 10(15), 2018, hlm. 3.

tingkat intelektualitas yang berbeda dibanding dengan narapidana pada kasus umum lainnya.

Berbeda dengan pembinaan yang diterapkan kepada narapidana kasus umum, pembinaan terhadap mereka dilakukan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan wawasan pengetahuan, fisik atau jasmani, dan rohani, di mana terdapat juga program kejar paket, olahraga, maupun pendalaman agama. Sedangkan pembinaan kemandirian yang diberikan terdiri dari pembinaan terhadap bakat, potensi, dan minat dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan dibekali dengan pelatihan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Metode untuk mengetahui bakat dan minat yang dipunyai oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dilaksanakan dengan ditentukan secara langsung oleh Wali Pemasyarakatan berdasarkan informasi, pengamatan serta pertimbangan dari proses pengembangan kepribadian.

Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin

Untuk menggali informasi bagi menjawab permasalahan dalam penelitian, peneliti mewawancarai Bpk. Yanuar selaku Kepala Seksi Registrasi Lapas Sukamiskin dan Bpk. Ahim selaku Petugas Pembinaan narapidana tindak pidana umum di Lapas Sukamiskin. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pola pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi dan narapidana tindak pidana umum di Lapas Sukamiskin.

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber, peneliti dapat menjelaskan secara umum pola pembinaan narapidana di Lapas Sukamiskin sebagai berikut:

Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan ditujukan bagi perbaikan pribadi dan budi pekerti narapidana agar rasa percaya dirinya bangkit dan semakin besar rasa tanggung jawabnya sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di masyarakat saat mereka bebas nanti. Hal tersebut dilakukan karena pertimbangan bahwa setiap manusia itu secara naluri memiliki potensi dapat menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Arah pembinaan Lapas Sukamiskin tertuju kepada: *pertama*, membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum;

serta *ke dua*, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar kelak dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Terkait dengan hal itu, untuk mewujudkan sistem pencapaian pembinaan narapidana di Lapas Sukamiskin yang baik, maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tapi juga dari masyarakat di samping narapidana itu sendiri.

Pola pembinaan yang dilakukan di Lapas Sukamiskin cukup beragam. Lapas Sukamiskin mengadakan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan intelektualitas, pembinaan fisik, dan pembinaan kerohanian, sedangkan pembinaan kemandirian meliputi pembinaan bakat dan potensi.

Pembinaan kepribadian ditujukan untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri sendiri dalam berusaha mengatasi segala permasalahan yang dihadapi, baik sewaktu berada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun setelah bebas dan berada di tengah-tengah masyarakat. Contoh dari pembinaan intelektualitas, yaitu dengan mengadakan seminar bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, belajar membaca dan menulis. Contoh dari pembinaan fisik, yaitu dengan melakukan kegiatan olahraga, seperti senam, berjalan-jalan santai (*jogging*), bermain bulu tangkis, dan lain-lain. Contoh dari pembinaan kerohanian, yaitu dengan mengadakan pengajian bersama, mendengarkan ceramah, dan belajar membaca serta menulis Al-Quran.

Kemudian, pembinaan kemandirian ditujukan agar terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Contoh dari pembinaan bakat dan potensi, yaitu kegiatan budi daya jamur, menanam sayur-sayuran, membuat lemari dari kayu, membuat buku-buku untuk keperluan buku registrasi, membuat susu kedelai, dan lain-lain.

Pola pembinaan yang dilakukan Lapas Sukamiskin mempunyai jadwal tersendiri untuk masing-masing narapidana yang sudah diatur oleh Petugas Pembinaan. Misalnya, untuk jadwal pembinaan kepribadian, jadwal pembinaan fisik atau olahraga dilakukan setiap pagi dengan cara bergiliran dengan narapidana lainnya, begitu juga dengan jadwal pembinaan kemandirian.

Dari pola pembinaan tersebut yang dijalani oleh narapidana, banyak narapidana yang sudah menjalani perubahan dalam diri mereka. Artinya, untuk sebagian narapidana, pola pembinaan kepribadian ini sudah memberikan dampak yang cukup baik. Adanya pembinaan fisik seperti olahraga membuat tubuh mereka merasa lebih segar dan sehat. Ceramah-ceramah yang diberikan saat pembinaan kerohanian juga bisa lebih mendekatkan mereka kepada Tuhan, dan pembinaan secara intelektual pun mempunyai dampak yang besar, karena mereka diajarkan juga untuk belajar menulis dan membaca, sehingga yang tadinya tidak bisa membaca dan menulis, menjadi bisa.

Pola pembinaan kemandirian juga sudah memberikan dampak yang baik untuk narapidana, contohnya dalam budi daya jamur, membuat lemari dari kayu, membuat susu kedelai, dan kegiatan lainnya, yang tadinya narapidana tidak mengerti sama sekali, diajarkan sampai bisa dan akhirnya dilakukan dengan senang hati, sehingga narapidana mempunyai keahlian yang lebih saat nanti mereka sudah bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Perbedaan Pola Pembinaan antara Narapidana Tindak Pidana Umum dan Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Di dalam Lapas Sukamiskin, terdapat narapidana tindak pidana umum dan narapidana tindak pidana khusus. Narapidana tindak pidana umum yang terdapat di Lapas Sukamiskin meliputi narapidana tindak pencurian, narapidana tindak pemerkosaan dan narapidana tindak pembunuhan, sedangkan untuk narapidana tindak pidana khusus, hanya terdapat narapidana tindak pidana korupsi.

Wawancara kepada Bpk. Yanuar mengenai bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana tindak pidana umum. Pola pembinaan narapidana tindak pidana umum, menurut Bpk. Yanuar, mereka mendapatkan semua kegiatan pembinaan, yaitu

mendapatkan pembinaan kepribadian, yang di dalamnya ada pembinaan intelektualitas, pembinaan fisik dan pembinaan kerohanian.¹⁶

Masih menurut Bpk. Yanuar, narapidana tindak pidana umum juga mendapatkan pembinaan kemandirian berupa pembinaan bakat dan potensi. Kalau pembinaan bakat lebih diarahkan kepada bakat narapidana yang mungkin sudah ada sejak lahir, kalau pembinaan potensi diarahkan kepada kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang bisa dikembangkan supaya menjadi lebih baik lagi.¹⁷ Narapidana tindak pidana umum mendapatkan semua kegiatan pembinaan yang sudah dijadwalkan oleh Petugas Pembinaan.

Selanjutnya, sebagai perbandingan, pertanyaan kepada Bpk. Yanuar mengenai bagaimana pola pembinaan terhadap narapidana tindak pidana korupsi. Menurut Bpk. Yanuar, polanya agak berbeda antara narapidana tindak pidana umum dan narapidana tindak pidana korupsi. Terhadap narapidana kasus korupsi hanya dilakukan pembinaan kepribadian saja, tidak dilakukan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang dilakukan juga tidak semuanya, hanya pembinaan fisik dan pembinaan kerohanian. Karena rata-rata narapidana kasus korupsi di sini merupakan orang yang lanjut usia, jadi diperlukan olahraga yang cukup untuk menjaga kebugaran narapidana, dan kalau pembinaan kerohanian juga harus dilakukan agar lebih mendekatkan narapidana kepada Tuhan.¹⁸

Untuk narapidana tindak pidana korupsi tidak mendapatkan semua kegiatan pembinaan. Macam-macam pembinaan yang didapatkan oleh narapidana tindak pidana korupsi meliputi pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk mengubah watak dan mental dari narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pembinaan kepribadian yang didapatkan oleh narapidana tindak pidana korupsi meliputi pembinaan fisik, seperti olahraga serta pembinaan kerohanian, di antaranya dengan penyelenggaraan pengajian, ceramah-ceramah, membaca dan menulis Al-Quran.

Menurut Bpk. Yanuar, narapidana tindak pidana korupsi tidak mendapatkan pembinaan kepribadian berupa pembinaan intelektualitas, dan tidak mendapatkan

¹⁶ Wawancara peneliti dengan Bpk. Yanuar, Kepala Seksi Registrasi Lapas Sukamiskin, Bandung. Wawancara dilakukan pada 15 Juni 2020.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

pembinaan kemandirian berupa pembinaan bakat dan potensi, karena narapidana tindak pidana korupsi dianggap sudah mempunyai intelektualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan narapidana tindak pidana umum, sehingga dianggap tidak diperlukan lagi adanya pembinaan kepribadian berupa pembinaan intelektualitas dan pembinaan kemandirian.¹⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pola pembinaan antara narapidana tindak pidana umum dengan narapidana tindak pidana korupsi. Terlihat bahwa narapidana tindak pidana umum mendapatkan semua pembinaan yang terdapat di Lapas Sukamiskin, sementara untuk narapidana tindak pidana korupsi, mereka hanya mendapatkan pembinaan kepribadian berupa pembinaan fisik dan pembinaan kerohanian.

Menurut Bpk. Yanuar, pada dasarnya semua petugas yang bekerja di Lapas Sukamiskin tidak membeda-bedakan narapidana. Selain melakukan tugas keamanan, petugas Lapas Sukamiskin juga melakukan pembinaan terhadap semua narapidana. Akan tetapi untuk penanganan terhadap narapidana tindak pidana korupsi, diperlukan petugas yang mempunyai intelektualitas yang lebih tinggi dibanding dengan petugas-petugas lain. Hal tersebut mengingat narapidana tindak pidana korupsi dianggap mempunyai intelektualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan narapidana tindak pidana umum.²⁰

Kegiatan pembinaan yang banyak dilakukan terhadap narapidana tindak pidana korupsi ialah pembinaan kepribadian berupa pembinaan kerohanian, sedangkan pembinaan intelektualitas dan pembinaan kemandirian berupa bimbingan kerja dan kegiatan keterampilan kerja kurang relevan untuk para narapidana tindak pidana korupsi karena materi pembinaan cenderung kurang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka.²¹

Bpk. Ahim selaku Petugas Pembinaan narapidana tindak pidana umum di Lapas Sukamiskin, dalam wawancara dengan peneliti, memaparkan bahwa hampir semua narapidana tindak pidana umum mau mengikuti pembinaan sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Yang paling banyak, yaitu melakukan kegiatan bersih-bersih, seperti menyapu dan mengepel. Ada juga yang melakukan kegiatan budi daya jamur,

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

membuat lemari dari kayu, membuat buku-buku untuk buku registrasi. Selain itu, mereka juga mau mengikuti program pesantren, belajar mengaji, membaca dan menulis Al-Quran. Banyak juga narapidana yang sudah berubah menjadi lebih baik karena adanya kegiatan pembinaan ini, karena tingkat kesadaran mereka cukup tinggi, jadi niat mereka untuk berubah menjadi lebih baik dapat terwujud.²²

Pelaksanaan pemberian pembinaan dan pembimbingan yang diberikan terhadap para narapidana tidak hanya di bidang mental spiritual saja, akan tetapi juga meliputi bidang-bidang praktis yang tepat guna.

Kendala yang Dihadapi oleh Petugas Pembinaan dalam Melakukan Pembinaan Terhadap Narapidana

Latar belakang dari para narapidana yang beragam, dalam praktiknya, menimbulkan tantangan tersendiri bagi program atau proses pembinaan kepada narapidana. Dari hasil penelitian peneliti ke Lapas Sukamiskin, dapat diketahui masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Petugas Pembinaan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana, yaitu:

1. Tidak semua narapidana mau ikut melakukan kegiatan pembinaan.

Tidak semua narapidana mau mengikuti kegiatan pembinaan yang telah diberikan oleh petugas, karena ada beberapa narapidana yang sudah pasrah akan hidupnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka beranggapan sisa hidupnya sudah pasti akan dihabiskan di penjara saja.

Harus diakui bahwa perbedaan karakteristik yang ada pada diri narapidana merupakan hambatan terbesar dalam kelangsungan proses pembinaan terhadap narapidana itu sendiri. Hal tersebut yang menjadikan tidak semua narapidana mau mengikuti kegiatan pembinaan yang telah diberikan oleh petugas. Walaupun itu hanya sebagian kecil dari keseluruhan narapidana, yang sering tidak mengikuti pembinaan ialah narapidana tindak pidana umum.

Petugas melihat kendala ini sebagai sesuatu yang sering terjadi pada setiap lembaga pemasyarakatan. Petugas Pembinaan Lapas Sukamiskin tidak ingin memberikan tekanan atau paksaan kepada narapidana yang tidak mau melakukan kegiatan pembinaan.

²² Wawancara peneliti dengan Bpk. Ahim, Petugas Pembinaan narapidana tindak pidana umum di Lapas Sukamiskin, Bandung. Wawancara dilakukan pada 15 Juni 2020.

Menurut Bpk. Ahim, hanya sedikit sekali narapidana yang tidak mau melakukan kegiatan pembinaan. Mungkin dari 100% (seratus persen) narapidana tindak pidana umum yang ada di sini, hanya sekitar 5% (lima persen) yang tidak mau mengikuti pembinaan. Alasan mereka tidak mau ikut pembinaan karena mereka beranggapan hidup mereka sudah berakhir atau sisa-sisa hidup mereka sudah tidak berguna lagi, apalagi dari pihak keluarga sudah tidak peduli terhadap mereka, jadi mereka pasrah saja, tidak punya semangat hidup.

Menurut Bpk. Ahim, Petugas Pembinaan tidak perlu memaksa narapidana untuk mengikuti kegiatan pembinaan, karena nanti terdapat syarat-syarat secara tertulis tertentu untuk narapidana yang penting mereka penuhi. Misalnya, seorang narapidana yang ingin mendapatkan remisi, maka narapidana tersebut harus mempunyai surat berkelakuan baik. Surat berkelakuan baik itu didapatkan apabila narapidana selalu mengikuti kegiatan pembinaan. Surat berkelakuan baik sangat penting bagi narapidana untuk mendapatkan remisi.²³

Jadi, sanksi yang diberikan kepada narapidana yang tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan bukan merupakan sanksi langsung. Petugas Pembinaan hanya mencatat namanya dan menuliskannya di Buku Laporan Pembinaan.

2. Tidak semua Petugas Pembinaan mempunyai intelektualitas yang sepadan dengan narapidana tindak pidana korupsi.

Kendala lain yang dihadapi Petugas Pembinaan ialah tidak semua Petugas Pembinaan mempunyai intelektualitas yang sepadan dengan narapidana tindak pidana korupsi. Kendala ini dirasakan ketika melakukan pembinaan dengan narapidana tindak pidana korupsi. Narapidana tindak pidana korupsi dianggap mempunyai tingkat intelektualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan narapidana tindak pidana umum, maka cara menghadapi dan cara membinanya pun berbeda.

Menurut Bpk. Yanuar, tidak semua Petugas Pembinaan mempunyai tingkat intelektualitas yang sama, atau dengan kata lain, tidak semua Petugas Pembinaan mempunyai tingkat pendidikan yang sama. Kalau untuk narapidana tindak pidana korupsi, rata-rata mereka sudah menempuh pendidikan S-2 (Magister) dan S-3 (Doktor). Sedangkan untuk Petugas Pembinaan, hanya sekitar 50% (lima puluh persen) yang sudah menempuh pendidikan itu. Itu juga harus ditambah dengan

²³ *Ibid.*

mengikuti pelatihan-pelatihan. Petugasnya pun dipilih, dilihat yang kinerjanya bagus, dan yang dianggap sudah bisa untuk membina narapidana tindak pidana korupsi. Jadi, tidak sembarang Petugas Pembinaan bisa melakukan pembinaan kepada narapidana tindak pidana korupsi.²⁴

Kesepadanan tingkat intelektualitas dan wawasan antara Petugas Pembinaan dan narapidana tindak pidana korupsi menjadi hal penting mengingat apabila Petugas Pembinaan tidak mempunyai intelektualitas yang sepadan dengan narapidana tindak pidana korupsi, maka yang terjadi ialah kegiatan pembinaan yang dilakukan bisa menjadi kurang relevan untuk para narapidana tindak pidana korupsi karena materi pembinaan tidak sesuai dengan tingkat pendidikan mereka.

Persoalan kesepadanan tersebut perlu segera dibenahi, antara lain bisa melalui program pendidikan lebih lanjut bagi para Petugas Pembinaan. Sebab jika tidak dibenahi, maka akan terdapat “kekosongan” pembinaan yang komprehensif terutama bagi narapidana tindak pidana korupsi. Bukan karena mereka dianggap sudah mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi lantas mereka dibiarkan tidak diberikan pembinaan intelektualitas dan pembinaan kemandirian berupa bimbingan dan keterampilan kerja. Bagi narapidana tindak pidana korupsi itu tetaplah perlu diberikan program pembinaan intelektualitas dan pembinaan kemandirian mengingat hal tersebut ialah hak mereka sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan yang harus dipenuhi oleh negara, sebagaimana sudah ditegaskan pula di dalam Pasal 5 dan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.²⁵

Melalui kedua ketentuan tersebut, aspek pendidikan dalam segala bentuknya jelas-jelas sudah menjadi prinsip, program sekaligus hak²⁶ yang diperuntukkan bagi

²⁴ Wawancara peneliti dengan Bpk. Yanuar, *loc.cit.*

²⁵ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa, “Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: a. pengayoman; b. persamaan perlakuan dan pelayanan; c. pendidikan; d. pembimbingan; e. penghormatan harkat dan martabat manusia; ...” Sedangkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjamin bahwa, “Narapidana berhak: a. melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran; ...” (huruf miring dari peneliti).

²⁶ Dalam konteks pemenuhan hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan dalam kajian dari Karen Giovanna Añaños Bedriñana, Fanny Tania Añaños Bedriñana dan José Antonio Rodríguez Martín, hak pendidikan merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang penting dan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia.²⁶ Sebagai suatu hak asasi manusia, pendidikan diyakini dapat menjadi cara yang terbaik bagi manusia untuk bersosialisasi, dan mengembangkan diri mereka serta melepaskan diri dari keterpinggiran, keterbelakangan dan kemiskinan, terutama bagi kelompok marginal atau kelompok rentan, termasuk para narapidana. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan yang di dalamnya menjalankan program-program pembinaan melalui pendidikan bagi para narapidana merupakan sistem yang mendukung terwujudnya adaptasi kembali narapidana di masyarakat jika dia telah bebas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10.3 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak

narapidana. Bahkan, sebagaimana kajian dari Christin Tønseth serta Ragnhild Bergsland, dan Eleanor Novek yang sudah disinggung di bagian awal tulisan ini, sudah dengan jelas dapat diketahui bahwa faktor pembinaan melalui pendidikan di dalam penjara menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Mengingat melalui pendidikan, narapidana akan berpeluang secara maksimal dalam menyiapkan diri mereka untuk meningkatkan rasa percaya diri, wawasan, serta keterampilan saat kembali ke masyarakat.²⁷

Selain persoalan kesepadanan tingkat intelektualitas dan wawasan antara Petugas Pembinaan dengan narapidana tindak pidana korupsi yang harus dibenahi melalui upaya peningkatan pendidikan Petugas Pembinaannya, selanjutnya yang perlu mendapatkan perhatian pula ialah bagaimana Petugas Pembinaan itu diharapkan mampu mendorong para narapidana tindak pidana korupsi tetap bisa berkarya dan bermanfaat walaupun mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

Jika para narapidana tindak pidana umum sudah didorong untuk mampu berkarya melalui program-program pembinaan kepribadian dan kemandirian, yang di dalamnya meliputi aspek pendidikan serta keterampilan, seperti kegiatan budi daya tanaman serta membuat kerajinan yang bermanfaat, maka para narapidana tindak pidana korupsi itu sebenarnya sangat potensial untuk didorong menghasilkan karya-karya intelektual berdasarkan latar belakang dan pengalaman pendidikan mereka. Karya-karya intelektual itu dapat berwujud buku atau artikel yang dipublikasikan melalui jurnal ilmiah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bisa dijadikan contoh pengalaman yang dilakukan oleh para narapidana di luar negeri yang sudah berhasil menerbitkan artikel di jurnal ilmiah bereputasi, sebagaimana dilakukan oleh Reaz Ahmed, Michael Johnson, Craig Caudill, Nicholas Diedrich, David Mains dan Adam Key. Dalam status mereka sebagai narapidana, mereka berhasil melakukan kajian mengenai dinamika kehidupan di dalam penjara, terutama mengenai bagaimana program pendidikan di dalam penjara dijalankan beserta arti pentingnya dan juga isu reformasi sistem kepenjaraan yang diharapkan dapat membuat sistem tersebut menjadi lebih humanis.

Sipil dan Politik) 1966 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karen Giovanna Añaños Bedriñana, Fanny Tania Añaños Bedriñana dan José Antonio Rodríguez Martín, "Exercising Fundamental Rights in Punitive Conditions: Education in Spanish Prisons," *The International Journal of Human Rights* 23(7), 2019, hlm. 1210-1211 <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1601084>.

²⁷ Christin Tønseth dan Ragnhild Bergsland, *loc.cit.*, hlm. 2 dan 11; Eleanor Novek, *loc.cit.*, hlm. 57.

Tentu saja karya ilmiah mereka itu topiknya sangat relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kepenjaraan. Kajian mereka tersebut dibangun berdasarkan pengalaman mereka sehari-hari sebagai narapidana serta dipadukan dengan beberapa literatur, walaupun di tengah-tengah keterbatasan mereka untuk bisa mengakses sumber-sumber literatur di dalam penjara.²⁸

Dengan berkaca dari pengalaman pembinaan narapidana di negara lain tersebut dapat diambil pelajaran bahwa penjara sebenarnya memiliki potensi yang besar sebagai wadah pembinaan dan pendidikan bagi narapidana yang berada di dalamnya. Semua narapidana, walaupun memiliki latar belakang serta karakter yang berbeda-beda, perlu mendapatkan perlakuan yang sama dan diberikan program pembinaan dan pendidikan yang bobotnya sama.

Jika dalam praktiknya, sebagaimana terungkap melalui wawancara peneliti dengan narasumber, terjadi perbedaan penerapan program pembinaan karena alasan narapidana kasus korupsi sudah lebih tinggi latar belakang pendidikannya, hal itu bukan lantas berarti bagi mereka tidak perlu lagi disediakan program pembinaan intelektualitas dan kemandirian. Modifikasi program perlu dilakukan bagi para narapidana yang sudah memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi tersebut, yaitu misalnya dengan menyediakan program pendidikan dalam bentuk lain yang justru bisa mendorong mereka tetap bisa produktif melakukan atau menghasilkan sesuatu sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka, seperti menghasilkan karya-karya intelektual dalam bentuk artikel atau buku.

Namun demikian, memang disadari pula bahwa usulan modifikasi tersebut di atas juga masih memerlukan sinergi dengan program lain yang tak kalah pentingnya, yaitu program untuk mencetak para Petugas Pembinaan di dalam lembaga pasyarakatan yang memiliki tingkat pendidikan serta intelektualitas yang tinggi.

E. PENUTUP

Pembinaan yang dilakukan di Lapas Sukamiskin terhadap para narapidana terdiri dari pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Terdapat perbedaan pola pembinaan antara narapidana tindak pidana umum dengan narapidana tindak

²⁸ Reaz Ahmed, Michael Johnson, Craig Caudill, Nicholas Diedrich, David Mains dan Adam Key, “*Cons and Pros: Prison Education Through the Eyes of the Prison Educated*,” *Review of Communication* 19 (1), 2019, hlm. 69–76 <https://doi.org/10.1080/15358593.2018.1555645>.

pidana korupsi. Narapidana tindak pidana umum mendapatkan semua pembinaan yang terdapat di Lapas Sukamiskin, sedangkan untuk narapidana tindak pidana korupsi hanya difokuskan pada pembinaan kepribadian berupa pembinaan fisik dan kerohanian. Hal tersebut, salah satunya, disebabkan oleh pertimbangan bahwa narapidana kasus korupsi dianggap sudah memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Pembinaan di Lapas Sukamiskin masih menghadapi beberapa kendala sekaligus tantangan dalam praktiknya, yaitu antara lain: belum semua narapidana mau ikut melakukan kegiatan pembinaan yang sudah diprogram, dan masih sedikitnya Petugas Pembinaan yang mempunyai tingkat intelektualitas yang sepadan dengan narapidana, khususnya narapidana kasus korupsi. Hal ini menjadikan tidak semua Petugas Pembinaan mampu membina narapidana tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian, terjadi pula kelemahan dalam pemenuhan hak-hak narapidana untuk mendapatkan pembinaan yang menyeluruh serta maksimal, khususnya bagi narapidana tindak pidana korupsi. Bagi narapidana kasus korupsi, perlu dilakukan modifikasi program pembinaan agar mereka yang pendidikannya lebih tinggi itu tetap bisa produktif beraktivitas sesuai dengan latar belakang pendidikannya, seperti menghasilkan karya-karya intelektual berupa artikel atau buku selama mereka berada di dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asfinawati, *Menunggu Perubahan dari Balik Jeruji*, Jakarta: Kemitraan, 2007.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

Jurnal

Ahmed, Reaz, Michael Johnson, Craig Caudill, Nicholas Diedrich, David Mains dan Adam Key, "Cons and Pros: Prison Education Through the Eyes of the Prison Educated," *Review of Communication* 19(1), 2019.

<https://doi.org/10.1080/15358593.2018.1555645>.

Bedriñana, Karen Giovanna Añaños, Fanny Tania Añaños Bedriñana dan José Antonio Rodríguez Martín, "Exercising Fundamental Rights in Punitive Conditions: Education in Spanish Prisons," *The International Journal of Human Rights* 23(7), 2019. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1601084>.

Dwiatmodjo, Haryanto, "Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

- Narkotika Klas IIA Yogyakarta),” *Jurnal Dinamika Hukum* 14(1), 2014. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.1.281>.
- Enggarsasi, Umi, “Pola Pembinaan Narapidana dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia,” *Jurnal Perspektif* 18(3), 2013. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i3.27>.
- Equatora, Muhammad Ali, “Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Wirogunan Yogyakarta,” *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 7(1), 2018. [10.15408/empati.v7i1.9648](https://doi.org/10.15408/empati.v7i1.9648).
- Hikmawati, Puteri, “Mendesaknya Perbaikan Pengelolaan Lapas Pascapenangkapan Kepala Lapas Sukamiskin,” *Info Singkat: Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis* 10(15), 2018.
- Maryanto, Diah Rahmawati dan Indrati Rini, “Pelaksanaan Pembinaan yang Bersifat Kemandirian terhadap Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Slawi,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1(1), 2014. <http://dx.doi.org/10.26532/jph.v1i1.1472>.
- Mulyono, Galih Puji dan Barda Nawawi Arief, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan di Indonesia,” *Jurnal Law Reform* 12(1), 2016. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838>.
- Narsidi dan Wuraji, “Implementasi Program Pembinaan Napi di Lapas Kelas II B Metro,” *Jurnal Penelitian dan Evaluasi* 3(4), 2001. <https://doi.org/10.21831/pep.v3i4.2079>.
- Novek, Eleanor, “Making Meaning: Reflections on the Act of Teaching in Prison,” *Review of Communication* 19(1), 2019. <https://doi.org/10.1080/15358593.2018.1554824>.
- Ohoiwutun, Y.A. Triana, “Sel Berfasilitas Istimewa Ditinjau dari Aspek Kebijakan Kriminal,” *Jurnal Masalah Masalah Hukum* 43(4), 2014. <http://dx.doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.478-486>.
- Quan-Baffour, Kofi Poku dan Britta E. Zawada, “Education Programmes for Prison Inmates: Reward for Offences or Hope for a Better Life?” *Journal of Sociology and Social Anthropology* 3(2), 2012. <https://doi.org/10.1080/09766634.2012.11885567>.
- Rumadan, Ismail, “Problem Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pidanaan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2(2), 2013. <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.263-276>.
- Situmorang, Victorio H., “Lembaga Pemasarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13(1), 2019. <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.85-98>.
- Tønseth, Christin dan Ragnhild Bergsland, “Prison Education in Norway – The Importance for Work and Life after Release,” *Cogent Education*, 6(1), 2019. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2019.1628408>.

Internet

- Adyatama, Egi, “Ditjen PAS Selidiki Motif Setya Novanto Kabur ke Toko Bangunan,” <https://nasional.tempo.co/read/1215618/ditjen-pas-selidiki-motif-setya-novanto-kabur-ke-toko-bangunan>, diakses pada tanggal 16 September 2020.

e-ISSN : 2621-4105

Gabrillin, Abba, “Dari Rumah Makan Padang hingga ke Toko Bangunan, Sepak Terjang Novanto dari Balik Jeruji...,”
<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/17/05360051/dari-rumah-makan-padang-hingga-ke-toko-bangunan-sepak-terjang-novanto-dari?page=all>,
diakses pada tanggal 16 September 2020.

Wawancara

Wawancara dengan Bpk. Yanuar, Kepala Seksi Registrasi Lapas Sukamiskin, Bandung. Wawancara dilakukan pada 15 Juni 2020.

Wawancara Bpk. Ahim, Petugas Pembinaan narapidana tindak pidana umum di Lapas Sukamiskin, Bandung. Wawancara dilakukan pada 15 Juni 2020.